



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM

SUB UNIT KERJA : BAGIAN INFRASTRUKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IPONG HARTANTO, SE, M.SI

2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3. NHK : 416960

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan B<mark>a</mark>ngunan Sel<mark>ua</mark>s 128 m2/100 m2 di KOTA SEMARAN<mark>G</mark>

, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/45 m2 di SEMARANG, HASIL

SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.000.000

 MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

3. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	(PIK
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.779.308
F. HARTA LAINNYA	Rp.	OK OH
Sub Total	Rp.	876.779.308
III. HUTANG	Rp.	604.389.464
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	272.389.844

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id</u>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta





- kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 9 Maret 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

